

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap pengedar Pil *Thrihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman terdapat 4 (empat) faktor dalam penegakan hukum, **Faktor pertama** yaitu faktor pengaturan hukum terkait peredaran Pil *Thrihexyphenidyl*, Selanjutnya agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan peredaran pil *Thrihexyphenidyl* sebagai dasar hukum penegakannya harus memenuhi Unsur-unsur pidana dalam Pasal 196 Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. **Faktor kedua** yaitu faktor penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* dengan beberapa tahap yang diantaranya adalah Tahap pengintaian dan penyamaran, Tahap penyelidikan, Tahap penyidikan, tahap penangkapan dan Tahap penahanan. **Faktor ketiga** yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tindak pidana peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* yaitu menggunakan kemampuan IT forensik guna membantu menelusuri kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, dengan harapan dapat memperbaiki lagi sistem yang sudah sehingga tidak terjadi lagi aksi-aksi kejahatan dunia maya. **Faktor keempat** yaitu Faktor masyarakat dalam penegakan peredaran Pil *Thrihexyphenidyl*, hal tersebut dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai kesadaran peredaran Pil *Thrihexyphenidyl* maka pihak kepolisian berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan

hukum sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat dan patroli *Cyber*.

Upaya untuk menanggulangi peredaran Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman yaitu dengan beberapa upaya sebagai berikut **Pertama** upaya represif adalah tindakan polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan, upaya represif tersebut yaitu razia dan patroli. **Kedua** yaitu upaya preventif adalah upaya yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, upaya preventif tersebut yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyuluhan hukum kepada pelajar dan mahasiswa, penyuluhan obat terlarang atau obat tanpa izin edar, penyuluhan golongan obat keras.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pengedar Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman perlu adanya kebijakan yang lebih intensif lagi dari para pihak terkait untuk memberikan peringatan dan tindakan yang tegas yang terjadi di lapangan tentang bahaya penggunaan Pil *Trihexyphenidyl* bagi kalangan remaja atau masyarakat.
2. Upaya Penanggulangan peredaran Pil *Trihexyphenidyl* yaitu perlu di bentuk tim khusus yang peduli akan generasi muda sebagai penerus yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena efek penggunaan obat tersebut yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf jika tidak dilakukan tindakan penanggulangan yang cepat, tegas dan tidak

pandang bulu. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa pemberian informasi melalui penyuluhan dan edukasi melalui media dan juga dilakukan edukasi tentang bahaya obat yang tanpa izin edar yang lebih masif dari tingkat sekolah dasar. Pengawasan dan pengendalian Pil *Thrihexyphenidyl* dan perlu diperketat, maupun ditingkatkan secara komprehensif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan ke pasar gelap yaitu sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMADYANI
YOGYAKARTA